

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Notaris dan PPAT XXXX XXXXXXXX yang beralamat di Jalan Raya XXXX, Perumahan XXX Blok XX No. XX, RT. XXX/RW. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX pada Bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2022, sesuai dengan jadwal penelitian yang tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No.	Kegiatan	Maret-2022				April-2022				Mei-2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan Proposal												
2.	Bimbingan BAB I, II, III												
3.	Pengumpulan Proposal Skripsi												
4.	Seminar Proposal Skripsi												
5.	Pengumpulan data												
		Juni-2022				Juli-2022				Agustus-2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
6.	Pengolahan data												
7.	Bimbingan Skripsi												
8.	Pengumpulan Skripsi												
9.	Sidang Skripsi dan Uji Komprehensif												

Sumber : Rencana Penelitian (2022)

3.2. Jenis Penelitian

Pada suatu penelitian, peneliti harus menentukan metode yang akan digunakan dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2019:2) mengemukakan bahwa metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode untuk memperoleh data dengan cara melakukan pendekatan dengan subjek penelitian.

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Banyak ahli menjelaskan pengertian tentang populasi. Salah satunya Sugiyono (2016:80) dalam Risma Prihatini (2020:38) mengatakan bahwa: “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek tersebut”.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Sistem Informasi Akuntansi pada Kantor Notaris dan PPAT XXXX XXXXXXXX Kota XXXXX.

3.3.2. Sampel

Sejalan dengan pengertian populasi, banyak juga ahli yang mendefinisikan pengertian tentang sampel. Sugiyono (2016:81) dalam Risma Prihatini (2020:38) mengatakan bahwa: ”Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari

dari populasi itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).”

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Hal ini berarti bahwa sampel mewakili populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi biaya akta pppt menggunakan metode *accrual basis* pada tahun 2021 di Kantor Notaris dan PPAT XXXX XXXXXXXX Kota XXXXX.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019:137) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dokumentasi, dan gabungan ketiganya (*triangulasi*).

Pada penelitian ini penulis sampaikan bahwa dalam melakukan penelitian penulis mengumpulkan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dengan cara wawancara langsung pada narasumber. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung (melalui media/alat/orang). Pada penelitian ini penulis peroleh dengan cara membaca dan mempelajari, menganalisis serta mengkaji buku-buku dan referensi-referensi yang berhubungan dengan penelitian.

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung secara lisan antara peneliti dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan dan Staf, terkait dengan topik yang diteliti.
2. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan meninjau atau mengamati secara langsung pada objek yang diteliti kemudian melakukan pencatatan terhadap data diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung aktivitas yang terjadi pada Kantor Notaris dan PPAT yang bersangkutan serta mencatat hal-hal apa

saja yang dilakukan oleh Staf karyawan, guna pengambilan data yang sesuai dengan apa yang diperlukan.

3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan serta arsip perusahaan sebagai sumber informasi dalam penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen perusahaan yang berupa catatan Biaya Akta PPAT.

3.5. Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel merupakan definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan kriteria variabel tersebut yang diamati.

3.5.1. Biaya Akta PPAT

Menurut Harahap *et al* (2020:1) Biaya adalah pengorbanan yang dilakukan dengan berkurangnya asset atau bertambahnya kewajiban dalam memproses produksi yang diukur dengan satuan keuangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.

Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, menyebutkan bahwa “Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Kesimpulan dari beberapa pengertian diatas yaitu biaya akta PPAT ialah harga, atau biaya yang harus dibayar oleh pengguna jasa PPAT atas perbuatan hukum yang dibuatkan akta. Pada pengertian lainnya, biaya akta PPAT ialah harga yang ditawarkan oleh pihak PPAT kepada Klien atas jasa pembuatan akta PPAT yang bersifat autentik yang

mana akta tersebut bisa menjadi bukti kuat dalam ranah dunia hukum. Penentuan tarif biaya PPAT adalah hal yang dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga masing-masing PPAT di tiap daerah bisa memiliki biaya yang berbeda.

3.5.2. Metode *Accrual Basis*

Ada beberapa penjelasan tentang *Accrual Basis* dengan definisi yang berbeda dan bervariasi. Salah satunya menurut Halim (2012) dalam Lutfiyah (2017:4), Basis Akrual (*Accrual Basis*) adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi. Transaksi dan peristiwa tersebut dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa basis akrual (*accrual basis*) yaitu sebuah teknik pencatatan akuntansi, yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima.

Pada Kantor Notaris & PPAT XXXX XXXXXXXX menggunakan metode *accrual basis* untuk pencatatan biaya akta PPAT yang terdiri dari 2 (dua) rangkap, yaitu 1 (satu) rangkap asli untuk Klien, 1 (satu) rangkap salinan untuk arsip atau minuta kantor. Apabila ada Klien yang akan menggunakan jasa PPAT dan meminta rincian biaya maka akan dibuat catatan atau rincian biaya PPAT. Jika rincian biaya tersebut sudah diterbitkan dan diberikan kepada Klien, pihak kantor PPAT tidak langsung menerima pembayaran biaya tersebut sepenuhnya walaupun sudah terjadi pencatatan tetapi kas belum diterima. Kesimpulannya bahwa kantor PPAT langsung melakukan pencatatan biaya akta PPAT secara sepenuhnya walaupun belum menerima biaya tersebut secara sepenuhnya.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data merupakan langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis adalah :

1. Mengumpulkan data dan informasi tentang biaya akta PPAT berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber, observasi dan dokumentasi.
2. Mempelajari data dan informasi tentang biaya akta PPAT.

3. Menguraikan sistem informasi akuntansi dan mengaitkannya dengan biaya akta PPAT menggunakan metode *accrual basis*.
4. Menganalisis kelebihan dan kelemahan sistem informasi akuntansi biaya akta PPAT menggunakan metode *accrual basis*.
5. Menarik simpulan atas uraian dan penjelasan yang telah dilakukan.